



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buapol, RT 001 RW 004, Kelurahan Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Y. Tando No. 49, RT 004 RW 001, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah seorang laki-laki yang bernama Wongsodiwiryono dengan seorang perempuan yang bernama Dasem;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Aminah binti Wongsodiwiryono,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanak bin Wongsodiwiryono,
 - Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryono,
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1951 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Wongsodiwiryono dan pada tanggal 8 Januari 1985 meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Dasem berdasarkan Akta Kematian Nomor 468.3/178/DSK/KC.WT tertanggal 20 April 2011;
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Wongsodiwiryono dan almarhumah Dasem, meninggalkan ahli waris, yaitu:
- Aminah binti Wongsodiwiryono (Anak)
 - Sanak bin Wongsodiwiryono (Anak)
 - Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryono (Anak)
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1940 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sanak bin Wongsodiwiryono berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.1.12/14/SK-PKP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;
6. Bahwa dahulu telah menikah seorang perempuan yang bernama Aminah binti Wongsodiwiryono dengan seorang laki-laki yang bernama Mangun, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Aminah binti Wongsodiwiryono berdasarkan Akta Kematian Nomor 140/476/SK/KR/IX/1999 tertanggal 18 September 1999 yang suaminya lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 1 November 1975 berdasarkan Akta Kematian Nomor 140.1/SK-K/34/KBD/XI/2020 tertanggal 13 November 2020;
8. Bahwa dahulu telah menikah seorang perempuan yang bernama Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryono dengan seorang laki-laki yang bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
- Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo,
 - Paeng binti Wiryo Dimejo alias Beddjo,
 - Sutrisno binti Wiryo Dimejo alias Beddjo,
 - Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo,

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1955 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Paeng bin Wiryo Dimejo alias Beddjo berdasarkan Akta Kematian Nomor 468.3/168/DSK/KC.WT tertanggal 16 April 2021;

11. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1958 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sutrisno bin Wiryo Dimejo alias Beddjo berdasarkan Akta Kematian Nomor 468.3/170/DSK/KC.WT tertanggal 16 April 2021;

12. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1993 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryo berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.1.12/15/SK-PPK/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;

13. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryo, meninggalkan ahli waris, yaitu :

- Wiryo Dimejo alias Beddjo (Suami)
- Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak)
- Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak)

14. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.1.12/16/SK-PPK/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;

15. Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo meninggalkan harta warisan berupa sertifikat tanah dengan Nomor 1853/1988 dengan luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) tertanggal 28 September 1988 atas;

16. Bahwa Para Pemohon ingin balik nama sertifikat tersebut, sehingga Para Pemohon bermohon penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Aminah binti Wongsodiwiryo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Aminah binti Wongsodiwiryo telah meninggal pada tanggal 16 September 1999.
3. Menetapkan almarhum Aminah binti Wongsodiwiryo sebagai Pewaris.
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yaitu :
 - Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak)
 - Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon *datang menghadap sendiri* di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Suwarni diketahui Kepala Pejabat Desa Karambua bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni, Nomor 7324065611480001, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7324061112100012, tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warti, Nomor 7373027112600004, tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerinta Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373021501080030, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wongsodiwiryo (laki-laki) dan Dasem (perempuan) Nomor 468.3/17/DSK/KC.WT, tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karambua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aminah Nomor 140/476/SK/KR/IX/99, tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Lurah Rampoang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mangun Nomor 140.1/SK-K/34/KBD/XI/2020, tanggal 13 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Buntu Datu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sanak Nomor 472.1.12/14/SK-PPK/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kamini Nomor 472.1.12/15/SK-PPK/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Beddjo Nomor 472.1.12/16/SK-PPK/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Paeng Nomor 468.3/168/DSK/KC.WT, tanggal 16 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutrisno Nomor 468.3/170/DSK/KC.WT, tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa KArmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Aminah Nomor 1074 tanggal 29 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepal Kantor Agraria Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14;

B.

Saksi:

1. Ahmad Wasito bin Sukarto, mengaku tetangga Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II waktu tinggal di Wotu Luwu Timur dan juga masih ada hubungan kerabat jauh;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari harta almarhumah Aminah binti Wongsodiwiroyo;
- Bahwa telah meninggal dunia yaitu Aminah binti Wongsodiwiroyo pada tahun 1999 dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiroyo meninggal dunia di Palopo karena sakit;
- Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiroyo dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah, namun menurut kabar sudah lama meninggal dunia;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryono hanya menikah satu kali yaitu dengan laki-laki bernama Mangun;
 - Bahwa Mangun telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pasangan almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryono dan Mangun tidak memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryono memiliki saudara laki-laki yaitu Sanak dan saudara perempuan bernama Karmini;
 - Bahwa Sanak telah jauh meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryono, dalam keadaan bujang;
 - Bahwa Karmini telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryono;
 - Bahwa Karmini semasa hidup telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo hingga dikaruniai 4 orang anak yaitu Suwarni, Paeng, Sutrisno, dan Warti;
 - Bahwa Paeng dan Sutrisno telah jauh meninggal dunia terlebih dahulu daripada Aminah dan Karmini;
 - Bahwa Wiryo Dimejo alias Beddjo meninggal dunia setelah Karmini meninggal dunia;
 - Bahwa Wiryo Dimejo alias Beddjo meninggal dunia terlebih dahulu daripada Aminah;
 - Bahwa Almarhumah Aminah dan Karmini telah meninggal dunia pada dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah serta keperluan lainnya;
2. Moris Subiyakto bin Sadirun, mengaku tetangga Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II waktu tinggal di Wotu Luwu Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia yaitu Aminah binti Wongsodiwiryo sekitar tahun 1999 dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo meninggal dunia di Palopo karena sakit;
- Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah, namun menurut kabar sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo hanya menikah satu kali yaitu dengan laki-laki bernama Mangun;
- Bahwa Mangun telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pasangan almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo dan Mangun tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo memiliki saudara laki-laki yaitu Sanak dan saudara perempuan bernama Karmini;
- Bahwa Sanak telah jauh meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo, dalam keadaan bujang;
- Bahwa Karmini telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo;
- Bahwa Karmini semasa hidup telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo hingga dikaruniai 4 orang anak yaitu Suwarni, Paeng, Sutrisno, dan Wartti;
- Bahwa Paeng dan Sutrisno telah jauh meninggal dunia terlebih dahulu daripada Aminah dan Karmini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wiryo Dimejo alias Beddjo meninggal dunia setelah Karmini meninggal dunia;
- Bahwa Wiryo Dimejo alias Beddjo meninggal dunia terlebih dahulu daripada Aminah;
- Bahwa Almarhumah Aminah dan Karmini telah meninggal dunia pada dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat landasan hukum kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut mengingat tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *contensiosa*, akan tetapi disamping itu diberi kewenangan juga untuk memeriksa perkara *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang memilih domisili atau setidaknya tidaknya menundukkan diri wilayah yurisdiksi Kota Palopo, maka perkara ini secara kompetensi absolut dan relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan siapa-siapa sebagai ahli waris dari perempuan bernama Aminah binti Wongsodiwiryo selaku tante Para Pemohon, guna keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan *keperluan lainnya*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah *"Apakah Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris dan tidak terhalang karena hukum?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.14, Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang (terkecuali bukti P1 dan P.6 hingga P.13), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya bahwa dari pasangan suami istri Wongsodiwiryo dan Dasem telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Aminah binti Wongsodiwiryo, Sanak bin Wongsodiwiryo, dan Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryo. Kemudian Aminah menikah dengan Mangun namun tidak dikaruniai anak, sedangkan Kamini alias Karmini kemudian menikah dengan Wiryo Dimejo alias Beddjo hingga dikaruniai 4 anak yaitu Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo, Paeng binti Wiryo Dimejo alias Beddjo, Sutrisno binti Wiryo Dimejo alias Beddjo, dan Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hingga P.5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat tentang identitas dan domisili Para

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga menguatkan bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka dari bukti-bukti tersebut patut pula dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.13, berupa surat keterangan kematian, bukti-bukti tersebut telah memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya menjelaskan urutan kematian pihak-pihak terkait yaitu mulanya Sanak meninggal dunia pada 04 Agustus 1940, kemudian Wongsodiwirjo meninggal dunia pada 14 Maret 1951, kemudian Paeng meninggal dunia pada 16 Agustus 1955, Sutrisno meninggal dunia pada 02 Januari 1958, kemudian Mangun meninggal dunia pada 01 November 1975, kemudian Dasem meninggal dunia pada 08 Januari 1985, kemudian Karmini meninggal dunia pada 05 Januari 1993, kemudian Aminah meninggal dunia pada 16 September 1999, dan Beddjo meninggal dunia pada 16 Juni 2002, bukti-bukti tersebut secara materil relevan namun bukan merupakan akta otentik, karena bukan berupa akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Aminah Nomor 1074 tanggal 29 Oktober 1988, bukti tersebut merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Luwu, isi bukti-bukti tersebut secara materil relevan bahwa Aminah memiliki harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya bersertifikat hak milik (SHM), dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ahmad Wasito bin Sukarto dan Moris Subiyakto bin Sadirun kedua saksi cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.*juncto* 1911 KUHPerdara, untuk selanjutnya materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, adapun terhadap keterangan saksi meskipun relevan dengan dalil permohonan namun sepanjang hal itu telah didukung oleh bukti autentik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesaksian yang demikian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang relevan dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa Aminah binti Wongsodiwiryo telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit tanpa ada unsur penganiayaan, hanya meninggalkan Para Pemohon selaku keponakan yaitu anak saudara kandungnya bernama Kamini alias Karmini karena kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia. juga meninggal terlebih dahulu, begitu pula Suaminya bernama Mangun, Sanak saudara laki-laki kandung, Karmini saudara perempuan kandung, Paeng dan Sutrisno selaku keponakan laki-laki juga telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Aminah, meskipun kedua saksi tidak mengetahui kakek dan nenek Aminah dan hanya saksi satu yang mengenal orang tua Aminah, Majelis Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (*Asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*Asy-syahadah bil-istifadlah*) Majelis mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

**وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَ
الْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ**

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."*

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan para Pemohon baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Aminah binti Wongsodiwiryono telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 16 September 1999 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
2. Bahwa Aminah binti Wongsodiwiryono memiliki 1 saudara laki-laki bernama Sanak dan saudara perempuan bernama Kamini alias Karmini;
3. Bahwa semasa hidupnya Aminah binti Wongsodiwiryono pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mangun namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Kamini alias Karmini pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo hingga dikaruniai 4 anak yaitu Suwarni, Paeng, Sutrisno, dan Warti;
5. Bahwa kedua orang tua, kakek dan nenek dari Aminah binti Wongsodiwiryono telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula suaminya yang bernama Mangun, dua saudara kandungnya bernama Sanak dan Karmini, serta dua keponakannya bernama Paeng dan Sutrisno juga meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa Aminah binti Wongsodiwiryono hanya meninggalkan 2 orang keponakan yaitu Para Pemohon selaku anak kandung dari Kamini alias Karmini dan terdapat pula harta yang ditinggalkan;
7. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah *untuk menentukan ahli waris yang sah guna pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Aminah binti Wongsodiwiryono*;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur pokok yang harus dipenuhi dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa waris mewarisi pada pokoknya dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- Pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia.
- Kedua, adanya ahli waris, yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
- Ketiga, adanya tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap bahwa seorang perempuan bernama Aminah binti Wongsodiwiryono telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 16 September 1999 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka (2) permohonan Para Pemohon dengan menyatakan pewaris Aminah binti Wongsodiwiryono telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1999, dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (orang yang terhalang dalam kewarisan).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terungkap bahwa pihak atau subjek yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris bernama Aminah binti Wongsodiwiryono yang masih hidup saat itu hanyalah 2 keponakan perempuan yaitu Para Pemohon selaku anak dari saudara kandung pewaris bernama Kamini alias Karmini, karena kedua orang tua, kakek dan nenek dari Aminah binti Wongsodiwiryono telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula suaminya yang bernama Mangun, dua saudara kandungnya bernama Sanak dan Karmini, serta dua keponakannya bernama Paeng dan Sutrisno juga meninggal dunia terlebih dahulu, namun Para Pemohon bukan merupakan *furu'*

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris maupun kelompok ahli waris lainnya, maka demi asas kemanfaatan dan prinsip *hifdzul maal* (menjaga harta), Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dapat memperoleh bagian warisan dengan jalan Ahli Waris Pengganti yaitu menggantikan kedudukan ibu kandungnya bernama Kamini alias Karmini selaku saudara kandung Pewaris yang termasuk dalam kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) dan (4) Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon dapat memperoleh bagian warisan dengan jalan Ahli Waris Pengganti yaitu menggantikan kedudukan ibu kandungnya bernama Kamini alias Karmini selaku saudara kandung Pewaris, maka Majelis Hakim merujuk pada tuntutan subsider, bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sehingga Majelis menetapkan ahli waris dari pewaris Aminah binti Wongsodiwiyo adalah Kamini alias Karmini yang kedudukannya digantikan oleh Para Pemohon, dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris dari Aminah binti Wongsodiwiyo, maka secara otomatis terhadap seluruh ahli waris yang telah ditetapkan, melekat hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*
 - a. *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
 - b. *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
 - c. *menyelesaikan wasiat pewaris;*
 - d. *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*
- (2) *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penetapan ini dapat digunakan sepanjang sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada Para ahli waris yang sah sesuai penetapan ini serta keperluan lainnya yang dimaksud;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara *voluntaire* dan atau perkara kewarisan tanpa sengketa, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Aminah binti Wongsodiwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1999;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris bernama Aminah binti Wongsodiwiryo adalah Kamini alias Karmini binti Wongsodiwiryo, digantikan oleh anak-anaknya yaitu:
 - 3.1 . Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Pemohon I)
 - 3.2 . Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Pemohon II)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp



Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 245.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)